

## **Refokusing Anggaran Dana Desa Akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat**

**Ahmad Wahyudi<sup>1</sup>, Palupi Lindiasari Samputra<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia  
e-mail : blackwot86@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan PPKM terhadap alokasi Dana Desa di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif, menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akibat PPKM terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Desa Bojong untuk melakukan refokusing anggaran Dana Desa dari anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa ke penanganan dampak Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Realisasi anggaran Dana Desa untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Desa Bojong, sebesar Rp. 550.340.080,-, atau 37 % dari jumlah anggaran Dana Desa, dengan porsi terbesar untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, selanjutnya juga untuk membiayai penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dan pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Posko Covid-19). Dampak lainnya, adanya penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, dan mengalihkan/menunda empat kegiatan pembangunan yaitu: 1) Pembentukan, Perkerasan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jaling Kp. pasir 02 Limus, 2) Pengecoran Jaling di Kp. Pasar Rebo, 3) Perkerasan Jaling Kp. Pasir Madang, dan 4) pembangunan Paving Blok Jaling Kp. Pasar Rebo. Adanya hal ini menyebabkan menurunnya tingkat perkembangan pembangunan di Desa Bojong, yang terbukti dari turunnya Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Bojong pada Tahun 2021.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Pengaruh, Pembangunan, PPKM, Refokusing

### **Abstract**

This study aims to determine the impact of the PPKM policy on the allocation of Village Funds in Bojong Village, Tenjo District, Bogor Regency, West Java Province. This research approach is qualitative, using descriptive analysis. From the results of the study, it found that due to PPKM, there was a change in development policy in Bojong Village to refocus the Village Fund budget from the Village Facilities and Infrastructure Development budget to handling the impact of Covid-19 by the provisions of PMK Number 222/PMK.07/2020. The realization of the village fund budget for handling the impact of the Covid-19 pandemic in Bojong Village is Rp. 550,340,080, or 37% of the total Village Fund budget, with the most considerable portion for the payment of Bantuan Langsung Tunai (BLT). Also, to finance the implementation of Health Alert Villages and the procurement/organization of Village Security Posts (Posko Covid19). Other impacts include budget adjustments for several village facilities and infrastructure development activities and the transfer/delay of four development activities, namely: 1) Formation, Pavement, and Tembok Penahan Tanah (TPT) Jaling Kp. Pasir 02 Limus; 2) Casting Jaling in Kp. Pasar Rebo; 3) Jaling Pavement in Kp. Pasir Madang and 4) Construction of Paving Block Jaling in Kp. Pasar Rebo. It has caused the level of development in Bojong Village to decline, as evidenced by the decline in the Indeks Desa Membangun (IDM) of Bojong Village in 2021.

**Keywords** : Policy, Influence, Development, PPKM, Refocusing.

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19, yang disebabkan oleh Virus Corona, merupakan sebuah guncangan yang sangat keras bagi seluruh masyarakat secara global. Berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari merebaknya pandemic Covid-19, baik itu dari sisi kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat (Aeni, 2021). Dampak terbesar akibat Covid-19 terletak pada menurunnya secara drastis aktivitas dari perekonomian global yang mengakibatkan setidaknya 195 juta orang diperkirakan akan mengalami kehilangan pekerjaan dan antara 420 sampai 580 juta orang yang akan mengalami kemiskinan (Modjo, 2020). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 23 April 2020, pandemi telah menyebar ke 179 negara dan 33 wilayah di dunia. WHO sendiri telah menetapkan kondisi saat ini sebagai pandemi global dengan penilaian risiko yang sangat tinggi (Syawfi, 2020).

Berbagai bentuk kebijakan diterapkan oleh seluruh negara di dunia, yang pada dasarnya ditujukan bagi pencegahan dan penyebaran, serta penanggulangan dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 ini, termasuk Indonesia. Sebagai modifikasi dari kebijakan karantina wilayah (lockdown), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa bentuk kebijakan, diantaranya; Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Mikro hingga yang terakhir Kebijakan PPKM empat level. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan empat level (Level 1, 2, 3 dan 4) menggunakan ketentuan kategori level epidemiologis dari daerah dan lebih dioptimalkan dengan mencakupi seluruh wilayah Indonesia, yang diukur dari wilayah tingkat Desa dan Kelurahan (Gitiyarko, 2021).

Penerapan kebijakan PPKM dengan empat level dilakukan oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Pangan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perubahan terakhir untuk aturan Penerapan kebijakan PPKM dengan empat level saat penelitian ini dilaksanakan, dilakukan oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021), yang mulai berlaku dari tanggal 16 November sampai dengan tanggal 29 November 2021.

Desa Bojong, yang merupakan salah satu dari sembilan Desa yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, juga ikut melaksanakan kebijakan PPKM dengan empat level dalam setiap aktivitas dan kegiatannya, baik itu dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat maupun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini sejalan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 443/464/KPTS/Per-UU/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bogor, yang memberlakukan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terhitung mulai berlaku dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan 29 November 2021. Terbitnya keputusan bupati ini merupakan aturan turunan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021, yang secara substansi mewajibkan seluruh komponen masyarakat Desa Bojong, untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pra adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat sehat, aman dan produktif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Kebijakan PPKM selain di satu sisi memberikan implikasi yang positif dalam upaya untuk mengurangi angka penyebaran penyakit Covid-19, namun di sisi lain menimbulkan sejumlah persoalan dan kendala. Hal ini terlihat dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang menemukan beberapa implikasi dari diterapkannya Kebijakan PPKM terhadap masyarakat,

diantaranya; Mawar, dkk (2021), menemukan dampak kebijakan PPKM membuat semakin sulitnya kondisi perekonomian di Indonesia sebagai akibat dari berhentinya sebagian besar kegiatan perekonomian, selain itu juga menimbulkan implikasi berkurangnya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan sebagai akibat dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia akan bertambah sebesar 1,3 juta orang atau jumlah orang miskin total menjadi 26,09 juta orang, potensi meningkatnya angka perceraian dan tindakan kriminalitas yang turut bertambah sebagai efek dari semakin banyaknya angka pengangguran.

Retnowati WD Tuti, dkk (2020) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar masih belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, yaitu mulai dari wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berbenturan sehingga pembatasan secara ketat tidak dapat dilaksanakan, dan masih tingginya angka suspek covid-19 serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang masih bermasalah.

Kebijakan PPKM yang diberlakukan merupakan salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus mengalami peningkatan hingga mengakibatkan kematian dalam beberapa waktu terakhir (Dihartawan et al., 2021). Selain itu kebijakan PPKM juga merupakan upaya pengendalian dengan menerapkan strategi kebijakan preventif dan promotif, dimana tidak hanya penanganan kesehatan yang dilakukan, akan tetapi juga meliputi dampak ekonomi dan sosial, yang dilaksanakan sampai level pemerintahan terkecil yaitu Pemerintahan Desa (Laga et al., 2021).

Dengan adanya kewajiban untuk menerapkan kebijakan PPKM di seluruh wilayah di Indonesia, konsekuensi dari situasi ini memaksa seluruh pemerintah Desa untuk merevisi semua perencanaan dan target pelaksanaan pembangunan khususnya dengan menggunakan Dana Desa yang direlokasi ke pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Dengan kebijakan relokasi anggaran tersebut akan berdampak pada perubahan anggaran desa (APBDesa) oleh Kepala Desa. Dimana Jika alokasi dana/anggaran ini tidak direncanakan dengan matang dan tepat sasaran, kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru. oleh karenanya penting bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Desa dalam melihat skala prioritas untuk mengalokasikan Dana Desa.

Begitupun juga pada Desa Bojong, meskipun secara geografis Desa Bojong berlokasi dekat dengan Kota Jakarta sebagai ibukota negara, Desa Bojong masih dihadapkan dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, selain itu juga desa bojong masih dihadapkan dengan keterbatasan dalam sarana dan prasarana (infrastruktur) di Desa, khususnya jalan desa, dimana masih memberikan banyak pekerjaan rumah yang besar bagi pihak Pemerintahan Desa untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga jika pengalokasian dana yang dilakukan tidak tepat, maka akan dapat menimbulkan permasalahan sosial-ekonomi di masyarakat Desa Bojong. Padahal diketahui bahwa kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi pada suatu wilayah, yang pada akhirnya juga akan berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, yang membahas terkait pengelolaan dana desa dalam masa pandemi Covid-19, diantaranya yaitu penelitian oleh Ella Nur Afita (Afita, 2021) dimana menemukan bahwa ada perubahan besar dalam pengalokasian dana desa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 di Desa Rambah Muda, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang sebelumnya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, setelah terjadinya pandemi difokuskan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hefis Kurnia Sandi dan Iskandar (Sandhi & Iskandar, 2020),dimana dari hasil penelitiannya menemukan bahwa dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa di di Desa Bendo, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan untuk kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang

penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa, dimana penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 diprioritaskan melalui Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai (PKT).

Berbeda dengan Penelitian terdahulu, dalam penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana dampak Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi pelaksanaan penanggulangan pandemi Covid-19 sebagai implementasi dari diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terhadap alokasi dana desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana di Desa, yang dalam pengamatan penulis belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan persoalan diatas tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan PPKM terhadap alokasi Dana Desa di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Bulan November-Desember Tahun 2021 di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa bermaksud untuk memberikan suatu kesimpulan yang berlaku umum atau menggeneralisasikan (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu data yang berasal dari wawancara terhadap informan, diantaranya; Bapak Ahmad Jaluli (Kasi Pemerintahan Kecamatan Tenjo), Bapak Iwan (Kepala Desa Bojong), Bapak Sunan Ashari (Aparatur Pemerintah Desa Bojong) dan Bapak Nur Asep (Pendamping Lokal Desa Bojong). Selanjutnya data sekunder, diantaranya; dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan dan APBDesa Desa Bojong Tahun 2021 sebelum perubahan dan APBDesa Bojong Tahun 2021 setelah dilakukan perubahan. Setelah data didapatkan untuk pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data akan dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumen. Untuk selanjutnya data dianalisis dengan Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Sadana yaitu dengan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing) (Miles et al., 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Pelaksanaan PPKM Di Desa Bojong***

Dalam perjalanannya kebijakan PPKM mengalami berbagai perubahan dan perpanjangan yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dari berbagai daerah secara nasional. Perubahan terakhir terkait penerapan kebijakan PPKM dengan empat level khusus untuk di wilayah Pulau Jawa dan Bali pada saat penelitian ini dilaksanakan, dilakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021), yang mulai diberlakukan dari tanggal 16-29 November 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK Nomor 222/PMK.07/2020), mempertegas terkait pendanaan dalam penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan menggunakan Dana Desa dalam masa PPKM. Dalam Pasal 38 ayat (1) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 menentukan bahwa Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa (Pasal 38 ayat (1)). Untuk pemulihan ekonomi menurut Pasal 38 ayat (4) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 mengarahkan agar penggunaan dana desa yang dilakukan sebagai jaring pengaman social dalam bentuk BLT dana desa dan harus dijadikan prioritas utama (Pasal 38 ayat (4)). Sementara itu untuk prioritas penggunaan dana desa

yang dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) selain termasuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa, menurut Pasal 38 ayat (5) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 termasuk juga kepada pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan desa, dimana untuk selanjutnya diterangkan oleh Pasal 38 ayat (6) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 pembiayaannya ditetapkan paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, yang pendanaan ini di luar dan tidak termasuk dari pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

PMK Nomor 222/PMK.07/2020 juga mengarahkan bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk pelaksanaannya dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 COVID-19* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa (Pasal 38 ayat (8)). Selanjutnya menurut Pasal 38 ayat (10) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 arahan tersebut juga meliputi pada Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* ( *COVID-19*) yang harus didasarkan pada fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap kegiatan Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini, maka menurut Pasal 38 ayat (11) PMK Nomor 222/PMK.07/2020, Kepala Desa/Pemerintah Desa diharuskan melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan PPKM empat level yang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini, pada dasarnya ditujukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Di sisi lain menimbulkan efek domino yang berimplikasi pada terhambatnya berbagai kegiatan ekonomi dan sosial termasuk pelaksanaan pembangunan. Desa Bojong sebagai salah satu lokus terkecil dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor turut merasakan pengaruh dan dampak dari kebijakan PPKM ini. Desa Bojong, merupakan salah satu Desa dari 9 (Sembilan) Desa, yang ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah sekitar 800,100 Ha yang terdiri dari 2 Dusun, 24 RT, dan 4 RW, Desa Bojong dihuni oleh penduduk sejumlah 8.963 Jiwa yang masuk dalam 4.227 Kepala Keluarga (Tenjo, 2021). Sebagai bagian dari Kecamatan Tenjo, mayoritas penduduk Desa Bojong bermata pencaharian sebagai petani, Buruh Tani, Buruh Harian Industri, Pedagang dan Pengrajin (Tenjo, 2021).

Pada saat penelitian ini dilaksanakan, di Desa Bojong sedang berlaku Kebijakan PPKM level 3, yang mengacu pada Keputusan Bupati Bogor Nomor: 443/464/KPTS/Per-UU/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Bogor, yang berlaku dari tanggal 16 November 2021 sampai dengan 29 November 2021. Berdasarkan APBD Desa Bojong Tahun 2021 (Tabel 1), jumlah anggaran pendapatan Desa Bojong secara keseluruhan diperoleh dari transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 3.575.537.272,- Dimana sebagian besar pendapatan Desa Bojong bersumber dari dana Desa, yaitu yang berjumlah Rp. 1.479.251.000,- dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Sementara untuk sumber pendapatan lain dari Desa Bojong yaitu bersumber dari bagi hasil pajak redistribusi sebesar Rp. 265.187.968,-, alokasi dana Desa sebesar Rp. 624.921.476, dan bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 130.000.000 .

**Tabel 1. Pendapatan Desa Bojong Tahun 2021**

No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	Dana Desa	1.479.251.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	265.187.968
3	Alokasi Dana Desa	701.098.304
4	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000
5	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.090.000.000
Jumlah Total		3.575.537.272

Sumber : Data diolah dari APBDesa Bojong Tahun 2021 yang berasal dari Aplikasi Siskeudes (Bojong, 2021)

Seiring dengan adanya penerapan Kebijakan PPKM telah berdampak pada tanggung jawab kepala Desa untuk lebih memfokuskan pada tindakan penanganan covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi dan sosial. Hal ini mempengaruhi besaran alokasi dana untuk pencegahan dan percepatan penanganan covid-19 menjadi lebih besar proporsinya dibanding kegiatan lainnya. Konsekuensinya berpengaruh pada perubahan, peralihan dan penundaan beberapa kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa, khususnya pembangunan Sarana dan Prasarana. Terdapat perubahan APBDesa yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bojong yang disesuaikan dalam rangka memenuhi penerapan ketentuan Kebijakan PPKM.

Pelaksanaan Perubahan APBDesa dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan pada tanggal 19 April Tahun 2021. Dalam musyawarah ini membahas mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dan Perubahan RKP/APBDesa Desa Bojong 2021. Hal ini mengacu pada penjelasan Bapak Nur Asep selaku Pendamping Lokal Desa Bojong bahwa *“adanya perubahan pada APBDesa Desa Bojong, yang merupakan APBDesa yang ada di RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) awal, dimana untuk pagu dana desanya berdasarkan pagu indikatif, kemudian setelah dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), perlu dilakukan perubahan APBDesa untuk dapat menyesuaikan penggunaan anggaran, karna adanya perubahan dan penambahan kegiatan di APBDesa/RKP yg digunakan dalam rangka utk penanganan pandemi covid, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) dana Desa, dan keluarnya pagu defenitif dana Desanya”* (wawancara dilakukan pada 20 Desember 2021).

### ***Pengaruh Kebijakan PPKM Terhadap Refocusing Anggaran Yang Menggunakan Dana Desa untuk Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa Bojong***

Sebagai implementasi Penerapan Kebijakan PPKM (Tabel 2), Pemerintah Desa Bojong telah melakukan refocusing dan penyesuaian anggaran dana desa yang ada di APBDesa setelah dilakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sesuai dengan yang diarahkan oleh PMK Nomor 222/PMK.07/2020. Dalam mengalokasikan Dana Desa yang diterima, oleh pemerintah Desa Bojong, selain diprioritaskan untuk pelaksanaan pemulihan ekonomi yang direalisasikan untuk Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, juga diprioritaskan untuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Total anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM di Desa Bojong pada Tahun 2021 melalui penanganan Covid-19 dan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Bojong, adalah sebesar Rp. 550.340.080,-, atau 37 % dari jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Bojong pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.479.251.000. Porsi terbesar dari penggunaan dana Desa untuk pelaksanaan kebijakan PPKM (Tabel 2) adalah direalisasikan untuk jaringan pengaman sosial dalam bentuk Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu sebesar Rp. 432.000.000,- yang diberikan kepada 120 Kepala Keluarga selama satu tahun berjalan (12 bulan), dimana setiap kepala keluarga memperoleh Rp. 300.000 setiap bulannya.

Selanjutnya yaitu untuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dimana memakan biaya sebesar Rp.100.340.000,- dan untuk kegiatan Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (Posko Covid-19) dengan biaya sebesar Rp. 18.000.080,-. Dimana dari kedua kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan persyaratan pagu minimal dalam penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditentukan oleh PMK Nomor 222/PMK.07/2020, yaitu untuk pembiayaannya ditetapkan paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa.

**Tabel 2. Rincian Perubahan Anggaran Belanja Desa Bojong Dari Dana Desa Tahun 2021**

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>	<b>Tambah (berkurang)</b>
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	0	39.192.000	39.192.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap)			
Perkantoran/Pemerintahan	0	4.000.000	4.000.000
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0	35.192.000	3.519.2000
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	862.108.000	990.058.920	127.950.920
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	0	200.000	200.000
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.010.000	26.010.000	0
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0	100.340.000	100.340.000
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	476.660.625	294.070.045	(182.590.580)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	328.379.425	206.476.000	(121.903.425)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	0	347.893.275	347.893.275
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	31.057.950	15.069.600	(15.988.350)
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	0	18.000.080	18.000.080
Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa (Posko Covid-19)	0	18.000.080	18.000.080
<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan MenDesak Desa</i>	726.000.000	432.000.000	(294.000.000)
Penanganan Keadaan Darurat	6.000.000	0	6.000.000
Penanganan Keadaan MenDesak (BLT Dana Desa)	720000000	432000000	288000000
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.588.108.000</b>	<b>1.479.251.000</b>	

Sumber Data diolah dari APBDDesa Bojong Tahun 2021 yang berasal dari Aplikasi Siskeudes (Bojong, 2021)

Adanya kebijakan untuk refocusing anggaran dalam rangka memenuhi penerapan Kebijakan PPKM, memberikan pengaruh kepada perubahan, pengalihan dan penundaan beberapa kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari keempat informan di lapangan, yaitu Bapak Ahmad Jaluli (Kasi Pemerintahan Kecamatan Tenjo), Bapak Iwan (Kepala Desa Bojong), Bapak Sunan Ashari

(Aparatur Pemerintah Desa Bojong) dan Bapak Nur Asep (Pendamping Lokal Desa Bojong) yang dilaksanakan dari tanggal 19-23 Desember 2021, yang semuanya menyatukan pandangan bahwa pengaruh terbesar yang dihadapi oleh pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong sebagai akibat dari adanya kebijakan PPKM adalah terletak pada semakin berkurangnya kewenangan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga dengan adanya arahan untuk setiap Desa melaksanakan kebijakan PPKM, menyebabkan harus dirubah, dialihkan, atau bahkan ditundanya kegiatan pembangunan Desa, terutama kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Berdasarkan data perubahan APBdesa Desa Bojong (Tabel 3) terdapat empat kegiatan dalam Bidang pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang harus dialihkan/ditunda pelaksanaan pembangunannya yaitu kegiatan 1) Pembentukan, Perkerasan dan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Lingkungan (Jaling) Kp. pasir 02 Limus; 2) Kegiatan Pengecoran Jaling di Kp. Pasar Rebo; 3) Kegiatan Perkerasan Jaling Kp. Pasir Madang; dan 4) Kegiatan Pembangunan Paving Blok Jaling Kp. Pasar Rebo. Sementara itu ada lima kegiatan yang harus dilakukan perubahan dalam bentuk penambahan dan pengurangan anggaran untuk dilakukan penyesuaian penganggaran, antara lain :

1. Pembangunan Jalan Beton Kp. Pasar Rebo - Kp. Blok Kelapa yang sebelum perubahan APBDesa dianggarkan sebesar Rp. 274.073.625, setelah perubahan APBDesa dianggarkan naik sebesar Rp. 5.263.345, sehingga total menjadi Rp. 279.336.970,
2. Pembangunan Paving Blok Kp. Pasir Madang sebelum perubahan APBDesa dianggarkan sebesar Rp. 75.669.825, setelah perubahan APBDesa dianggarkan turun sebesar Rp. 15.985.725, sehingga total menjadi Rp. 59.684.100,
3. Pembangunan Paving Blok Jaling Kp. Katulampa, sebelum perubahan APBDesa dianggarkan sebesar Rp. 71.552.250, setelah perubahan APBDesa dianggarkan turun sebesar Rp. 22.015.350, sehingga total menjadi Rp. 49.536.900
4. Pembangunan Paving Blok Jaling Kp. Pasir Bitung, sebelum perubahan APBDesa dianggarkan sebesar Rp. 71.552.250, setelah perubahan APBDesa dianggarkan turun sebesar Rp. 11.868.150, sehingga total menjadi Rp. 59.684.100
5. TPT Jalan Kp. Pasar Rebo - Kp. 01. Blok Kelapa. sebelum perubahan APBDesa dianggarkan sebesar Rp. 31.057.950, setelah perubahan APBDesa dianggarkan turun sebesar Rp. 15.988.350, sehingga total menjadi Rp. 15.069.600

Dari data perubahan APBDesa Desa Bojong tersebut (Tabel 3) hanya terdapat dua kegiatan yang tidak mengalami perubahan anggaran yaitu Pencegahan Stunting dengan anggaran sebesar Rp. 26.010.000,- dan pembangunan Paving Blok Jaling Kp. Baru dengan anggaran sebesar Rp. 37.570.900,-. Selanjutnya ada lima kegiatan baru sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan kemasayarakatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya antara lain Kegiatan Pengadaan Langganan 04. Internet eHDW, kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, Perkerasan Jalan Desa Kp. Pasir Madang, Rehabilitasi Jembatan Desa Kp. 01. Pasir Limus Sabrang, dan Pembangunan Jembatan Irigasi Kp. Blok Jatake.

**Tabel 3. Ringkasan Perubahan Anggaran Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bojong Tahun 2021**

No	Uraian Kegiatan	Semula	Menjadi	Tambah (Berkurang)
1	<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</i>	0	200.000	200.000
	Langganan 04. Internet eHDW	0	200.000	200.000
2	<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil,</i>	26.010.000	26.010.000	0

<i>Lamsia, Insentif)</i>				
	Pencegahan Stunting	26.010.000	26.010.000	0
3	<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	0	100.340.000	100.340.000
	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 01. Berbasis Mikro	0	100.340.000	100.340.000
4	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	476.660.625	294.070.045	(182.590.580 )
	Pembentukan, Perkerasan dan TPT Jaling Kp. pasir 02. Limus Vol 245M x	202.587.000	0	(202.587.000 )
	Beton Kp. Pasar Rebo - Kp. Blok Kelapa Vol 430M 3 Titik	274.073.625	279.336.970	5.263.345
	Perkerasan Jalan Desa Kp. Pasir Madang V 105M x 2,5M	0	14.733.075	14.733.075
5	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan P ermukiman (Dipilih)</i>	328.379.425	206.476.000	(121.903.425 )
	Paving Blok Kp. Pasir Madang Vol 250M x 1,20M	75.669.825	59.684.100	(15.985.725)
	Pengecoran Jaling Kp. Pasar Rebo Vol 60M x 1,40M x 0,05M	8.719.200	0	(8.719.200)
	Perkerasan Jaling Kp. Pasir Madang Vol 75M x 2,50M	38.225.250	0	(38.225.250)
	Paving Blok Jaling Kp. Katulampa Vol 200M x 1,2M	71.552.250	49.536.900	(22.015.350)
	Paving Blok Jaling Kp. Pasir Bitung Vol 250M x 1,2M	71.552.250	59.684.100	(11.868.150)
	Paving Blok Jaling Kp. Pasar Rebo Vol 100M x 1,2M	25.089.750	0	(25.089.750)
	Paving Blok Jaling Kp. Baru Vol 155M x 1,2M	37.570.900	37.570.900	0
6	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)</i>	0	347.893.275	347.893.275
	Rehabilitasi Jembatan Desa Kp. 01. Pasir Limus Sabrang	0	335.634.000	335.634.000
	Pembangunan Jembatan Irigasi Kp. Blok Jatake V 2,40 x 2,40	0	12.259.275	12.259.275
7	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</i>	31.057.950	15.069.600	(15.988.350)
	TPT Jalan Kp. Pasar Rebo - Kp. 01. Blok Kelapa Vol 40M	31.057.950	15.069.600	(15.988.350)
<b>Jumlah Total</b>		<b>862.108.000</b>	<b>990.058.920</b>	

Sumber : Data diolah dari APBDesa Bojong Tahun 2021 yang berasal dari Aplikasi Siskeudes (Bojong, 2021)

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong, berupaya untuk menciptakan solusi dengan melaksanakan sistem swakelola yang menggunakan

skema padat karya tunai dalam setiap pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bojong. Hal ini dimaksudkan agar adanya perubahan anggaran, jangan sampai berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat Desa Bojong sehingga dapat memberikan efek secara langsung dan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat Desa. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan selaku kepala Desa Bojong, *“hampir sebagian besar pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur di Desa Bojong menggunakan skema padat karya tunai, dimana hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Pemerintah terutama Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, serta dimaksudkan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bojong”* (wawancara pada 17 Desember 2021).

### **Dampak Refokusing Anggaran Penanganan Pandemic Covid-19 terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Bojong**

Meskipun telah ada upaya dari Pemerintah Desa Bojong menggunakan skema padat karya tunai, namun dengan adanya pengalihan dan perubahan atau bahkan ditundanya kegiatan pembangunan Desa, tetap saja masih dapat menimbulkan pengaruh pada penurunan tingkat perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong. Hal ini terbukti dari menurunnya indeks desa membangun (IDM) dari Desa Bojong pada Tahun 2021. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menentukan lokus sasaran pengentasan Desa tertinggal dan peta pengembangan pembangunan Desa (Astika & Sri Subawa, 2021).

Melalui Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian di Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa (P. D. T. dan T. Kementerian Desa, 2021). Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Permendesa Nomor 2 Tahun 2016), menyatakan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Untuk selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (5) Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan indeks yang selain digunakan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian, juga sekaligus memetakan status perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa. Semakin tinggi nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari suatu desa, maka semakin tinggi dan baik pula tingkat perkembangan pembangunan di Desa tersebut.

Dalam Indeks desa membangun (IDM) menentukan status kemajuan dan kemandirian di Desa yang diklasifikasi dalam lima status desa yaitu : 1) Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki IDM lebih besar ( $>$ ) dari 0,8155; 2) Desa Maju adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072; 3) Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989; 4) Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907; dan 5) Desa Sangat Tertinggal, jika nilai IDM kurang dan lebih kecil ( $\leq$ ) dari 0,4907.

Berdasarkan data peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 di Desa Bojong (Tabel 4), terjadi penurunan dari IDM Desa Bojong, yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 0,6867 turun menjadi sebesar 0,6790 pada Tahun 2021 (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan PerDesaan Kementerian Desa, 2021). Jika dibandingkan dengan Desa-Desa yang lain di Kecamatan Tenjo maka hanya Desa Bojong yang mengalami penurunan pada tahun 2021, dimana untuk tahun 2021 ini juga terhitung kebijakan PPKM mulai diterapkan termasuk di Desa Bojong. Dengan terjadinya penurunan Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Bojong, menurut hemat penulis, meskipun tidak terjadi

perubahan terhadap status dari Desa Bojong, yang masih masuk kategori Desa Berkembang, namun menggambarkan bahwa telah terjadinya penurunan terhadap tingkat perkembangan pembangunan di Desa Bojong.

**Tabel 4. Nilai IDM dari Sembilan Desa di Kecamatan Tenjo**

No	Rangking Desa	Nama Desa	Status IDM		Nilai IDM	
			2020	2021	2020	2021
1	25527	Babakan	Berkembang	Berkembang	0,6889	0,6889
2	41054	Batok	Berkembang	Berkembang	0,6033	0,6460
3	<u>29236</u>	<u>Bojong</u>	<u>Berkembang</u>	<u>Berkembang</u>	<u>0,6867</u>	<u>0,6790</u>
4	27199	Cilaku	Tertinggal	Berkembang	0,5768	0,6846
5	34409	Ciomas	Berkembang	Berkembang	0,6644	0,6644
6	36911	Singabangsa	Berkembang	Berkembang	0,6571	0,6571
7	32147	Singabraja	Berkembang	Berkembang	0,6517	0,6708
8	30151	Tapos	Berkembang	Berkembang	0,6765	0,6765
9	31062	Tenjo	Berkembang	Berkembang	0,6286	0,6738

Sumber : Data diolah penulis dari Indeks Desa Membangun (IDM) KemenDesa PDTT (P. dan T. Kementerian Desa, 2021)

Adanya pengalihan maupun perubahan skema penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bojong dapat menyebabkan berkurangnya baik secara kuantitas dan kualitas dari infrastruktur tersebut. Padahal kita menyadari bahwa betapa pentingnya sarana dan prasarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di masyarakat, bahkan para pakar sarana dan prasarana (infrastruktur) sepakat bahwa sebagai langkah untuk mendorong pembangunan infrastruktur, agar infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas, disini pemerintah sebagai pemain penting dalam bidang infrastruktur sudah seharusnya menjaga kesinambungan pelaksanaan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur (Posumah, 2015). Begitu juga halnya dengan penundaan pembangunan infrastruktur, dengan adanya penundaan penganggaran bagi pelaksanaan pembangunan, memberikan beban besar bagi anggaran tahun berikutnya sehingga dengan begitu menimbulkan efek berlanjut bagi terhambatnya perkembangan dan pembangunan Desa.

Oleh sebab itu sebagai langkah evaluasi dari penerapan kebijakan PPKM ke depan terutama di Desa Bojong, diharapkan agar setiap pembiayaan yang digunakan dalam rangka penerapan kebijakan PPKM baik itu yang bersumber dari APBN maupun APBD termasuk APBDesa jangan sampai mengganggu pembiayaan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) di Desa. Disini Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dituntut untuk dapat mencari alternatif pembiayaan atau dengan penerapan sumberdaya di Desa seperti dengan penerapan kegiatan yang bersifat swakelola khususnya dalam bentuk skema padat karya tunai untuk pelaksanaan kegiatan PPKM yang lebih berorientasi kepada langkah untuk lebih memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di Desa secara langsung.

## SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan PPKM empat level yang dilaksanakan oleh Pemerintah saat ini, memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas dan kegiatan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Desa Bojong sebagai salah satu lokus terkecil dari pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor turut merasakan pengaruh dari kebijakan PPKM ini. Pengaruh yang dirasakan oleh Desa Bojong dalam pelaksanaan pembangunan yaitu untuk melakukan refocusing anggaran Dana Desa untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 melalui kebijakan PPKM, dimana dalam

implementasinya porsi terbesar dari penggunaan dana Desa untuk pembangunan di Desa Bojong pada Tahun 2021 adalah direalisasikan untuk Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pengaruh terbesar yang dihadapi oleh pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong sebagai akibat dari adanya kebijakan PPKM adalah terletak pada semakin berkurangnya kewenangan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Sehingga, dengan adanya arahan untuk setiap Desa melaksanakan kebijakan PPKM, menyebabkan harus dialihkan, dirubah, atau bahkan ditundanya beberapa kegiatan pembangunan di Desa, terutama kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa, yang sebelumnya merupakan bagian kewenangan Desa, dengan kegiatan yang ditujukan dalam rangka memenuhi Kebijakan PPKM di Desa Bojong. Meskipun sudah ada upaya dari Pemerintah Desa Bojong menggunakan skema padat karya tunai, namun dengan adanya pengalihan dan perubahan atau bahkan ditundanya kegiatan pembangunan Desa, tetap saja masih dapat menimbulkan pengaruh pada penurunan tingkat perkembangan pelaksanaan pembangunan di Desa Bojong. Yang hal ini terbukti dari menurunnya indeks desa membangun (IDM) dari Desa Bojong pada Tahun 2021.

Adanya pengalihan maupun perubahan skema penganggaran dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bojong dapat menyebabkan berkurangnya baik secara kuantitas dan kualitas dari sarana dan prasarana (infrastruktur) yang ada di Desa. Begitu juga halnya dengan penundaan infrastruktur, dengan adanya penundaan penganggaran bagi pelaksanaan pembangunan, memberikan beban besar bagi anggaran tahun berikutnya sehingga dengan begitu menimbulkan efek berlanjut bagi terhambatnya perkembangan dan pembangunan Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y; Rusfiana, Y., 2006, Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung* (pp. 71–74).
- Aeni, N., 2021, Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 17(1), 17–34.
- Afita, E. N., 2021, Analisis Pengalokasian Dana Desa Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Pandemi Covid - 19 (Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu). *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(04), 559–573.
- Aminah, S., & Ratnawaty, L., 2020, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sarimulya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Dalam Pencegahan Covid 19. *Yustisi*, 7(2), 68.
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N., 2021, Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(2), 223.
- Astuti, D., 2021, Gotong Royong sebagai Rujukan dalam Kebijakan Pemberdayaan Desa Tanggap Covid-19. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1 SE-), 132–147.
- Bojong, P. D., 2021, *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Bojong*.
- Dihartawan, Lestari, N., Maulidya, A., & Ariana, E., 2021, Penyemprotan Disinfektan Di Lingkungan Rw 06 Muda Di Lingkungan Masyarakat Pada Masa Pandemi. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–7.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, P. D. T. dan T., 2021, *Peringkat Indeks Desa Membangun Tahun 2021*.
- Dunn, W. N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada University Press*. Gadjah Mada University.
- Gitiyarko, V., 2021, *PSBB Hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19*. Kompaspedia.
- Iskandar, A. H., 2020, *SDGs Desa Percepatan, Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (A. F. Suja'i & I. Augusta (eds.); 1st ed.). Yayasan Pusataka Obor Indonesia.
- Islamy, M. I., 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (2nd ed.). Bumi

Aksara.

- Kementerian Desa, P. D. T. dan T. (2021). *Surat Pemutakhiran Data, SOP IDM dan SOP SDGs Desa 2021.pdf*.
- Kementerian Desa, P. dan T., 2021, *Ranking & Status IDM*.  
<https://idm.kemendesa.go.id/status>
- Laga, Y., Kusuma, H., Fatmawati, A., & Puspitaningsih, D., 2021, *Pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro*. 5(5), 3–9.
- Mawar, Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiar, K., 2021, Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian 2021 Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis (A Method Source Book0* (3rd ed.). Sage Publication.
- Modjo, M. I., 2020, Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning, IV*(2).
- Mustakim, M. Z., 2015, *Buku 2, Kepemimpinan Desa* (Cetakan Pe). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Napitu, U., Corry, C., & Matondang, K. D., 2020, Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(2), 232–241.
- Posumah, F., 2015, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, 15*(2), 1–13.
- Pratomo, P., Suwitri, S., & Subowo, A., 2011, Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro, 1–9*.
- Rahman, K., 2021, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 4*(1), 55–68.
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I., 2020, Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3*(2), 174–184.
- Simatupang, P., & Akib, H., 2015, Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2*(1), 1.
- Sugiyono., 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syawfi, I., 2020, Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Internasional: Menuju Dunia Paska-Liberal. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 0*(0), 23–29.
- Tenjo, P. K., 2021, Monografi Kecamatan Tenjo Tahun 2021. In *Monografi Kecamatan Tenjo Tahun 2021*. Pemerintah Kecamatan Tenjo.
- Tuti, R. W., Murod, M., & Patrianti, T., 2020, Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) in Bogor District Government. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 4*(1), 70.